



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRAWAN** Alias **DUL** Alias **MUHAMMAD BIN SILING;**
Tempat Lahir di : Anjir;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 5 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan KM 14 Handel Kaderi RT 015, Desa Anjir Serapat Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri, meskipun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRAWAN Alias DUL Alias MUHAMMAD Bin SILING** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IRAWAN Alias DUL Alias MUHAMMAD Bin SILING** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) Buah Papan Kayu Hutan dengan ukuran panjang 85 (delapan puluh lima) Cm dan Lebar Tengah 12 (dua belas) Cm;
 - 2) 1 (satu) Buah Pasang Sandal merek ADIDAS warna hitam abu – abu;
 - 3) 1 (satu) Lembar Levis Jins panjang merek BALAI FRO warna Biru;
 - 4) 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Panjang bagian kerah warna Biru, bagian Lengan dan badan warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash merek SUZUKI warna Biru Hitam No.Pol. DA 4504 JH Beserta Kuncinya Tanpa STNKnya;

Dirampas untuk Negara;

- 6) 2 (dua) Buah Keranjang atau Bakul warna Kuning;
- 7) 5 (lima) Lembar Uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 8) 3 (tiga) Lembar Uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm);

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRAWAN Alias DUL Alias MUHAMMAD Bin SILING, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di warung milik saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) di Jalan Trans Kalimantan KM. 12,5 RT.027 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa pergi dari KM. 8 Anjir Serapat menuju KM. 12,5 Anjir Serapat menggunakan sepeda motor Suzuki Samash warna biru Nopol DA 4504 JH milik terdakwa untuk mencari target rumah yang hendak dimasukinya sampai akhirnya terdakwa melihat dan menjadikan warung milik saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) sebagai target. Terdakwa kemudian mematikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari warung saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) dan berjalan kaki menuju ke bagian samping warung untuk mencari jalan masuk dimana terdakwa menemukan salah satu dinding kayu bagian bawah yang telah rapuh sehingga terdakwa merusaknya dengan menarik kayu yang telah rapuh tersebut menggunakan tangan hingga papan kayu tersebut rusak/ patah dan membentuk lubang. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam warung melalui lubang tersebut dengan cara merangkak dan setelah berhasil masuk kedalam warung, terdakwa melihat pemilik warung yakni saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) bersama saksi MIDA Alias MAMA RAJA Binti HELMI dan anaknya sedang dalam kondisi tidur terlelap. Melihat kondisi dan situasi yang dianggap terdakwa aman selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke sebuah lemari box plastik yang terletak di dalam kamar yang ditempati para saksi untuk tidur namun tidak menemukan barang berharga apapun sehingga terdakwa membuka lemari kayu yang terletak disebelah lemari box plastik dan menemukan uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersimpan didalam bakul atau keranjang warna kuning namun tiba-tiba saksi MIDA Alias MAMA RAJA Binti HELMI bangun dan menyadari keberadaan terdakwa sehingga meneriaki terdakwa "MALING" dan karena terkejut kemudian terdakwa buru-buru melarikan dengan membawa uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) keluar warung dan meninggalkan sepeda motor yang semula dibawanya dan sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motornya namun perbuatan terdakwa telah diketahui oleh warga sekitar yang kemudian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kapuas Timur.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) adalah untuk memperoleh dimiliki dan dipergunakan secara pribadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) sehingga mengakibatkan saksi IPANSYAH Alias ABAH RAJA Bin RUSLAN (Alm) mengalami kerugian materi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan barang yang hilang adalah 2 (dua) Buah Keranjang atau Bakul warna Kuning, 5 (lima) Lembar Uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) Lembar Uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Dul (Terdakwa) setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi tidur bersama istri Saksi dan anak Saksi, sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi terbangun mendengar istri Saksi berteriak maling dan Saksi melihat ada orang dengan menggunakan baju kaos lengan panjang bagian krah warna biru dan bagian lengan serta badan warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans warna biru dan perawakan gempal rambut ikal lari keluar rumah dan langsung Saksi kejar namun tidak dapat, kemudian Saksi kembali ke dalam rumah dan mengecek barang dan uang dagangan yang ada di dalam warung milik Saksi, pada saat mengecek barang dan uang dagangan Saksi mendengar warga rebut-ribut di luar warung kemudian Saksi keluar dan dipanggil oleh warga yang memberitahu kepada Saksi bahwa ada sepeda motor yang tidak dikenal berada di sebelah barat warung Saksi, kemudian Saksi dan warga mendatangi sepeda motor tersebut dan tidak lama datang Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang istri Saksi katakana, kemudian Saksi bertanya "kamu darimana" dijawab oleh Terdakwa "Saya dari timbangan", kemudian Saksi bertanya kembali "apakah ini sepeda motor milik Terdakwa?" Terdakwa menjawab "iya", karena merasa curiga Saksi bertanya kembali apakah Terdakwa yang telah masuk ke dalam warung Saksi dan dijawab iya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli rokok di warung Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan baju dan celana yang sama, dan pada saat kejadian uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari kamar di dalam keranjang atau bakul warna kuning hilang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung Saksi dengan cara masuk lewat dinding papan yang kondisinya sudah lapuk sehingga bisa dilepas dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa situasi saat itu sepi karena malam hari dan penerangan remang-remang tidak banyak lampu listrik yang dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan hak atas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Saksi sedang tidur bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan anak Saksi, Saksi terbangun mendengar suara lemari terbuka dan melihat ada orang tidak dikenal dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos lengan panjang bagian krah warna biru dan bagian lengan serta badan warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans warna biru dan perawakan gempal rambut ikal berada di depan lemari tempat menyimpan uang dalam kamar Saksi, kemudian Saksi berteriak "Maling" dan orang itu terkejut kemudian lari sambil menggenggam uang di tangan kanannya, dan Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan terbangun langsung mengejar orang tak dikenal tersebut yang lari keluar warung melalui pintu belakang, kemudian ketika mengecek isi lemari Saksi mendapati uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam keranjang atau bakul warna kuning hasil berjualan di warung sudah hilang;
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kapuas Timur;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan ha katas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam lemari kamar milik Saksi di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi DA 4504 JH Terdakwa membeli rokok dari warung Saksi dengan menggunakan baju kaos lengan panjang bagian krah warna biru dan bagian lengan serta badan warna abu-abu dengan menggunakan celana jeans warna biru, setelah membeli rokok Terdakwa pulang ke rumahnya, sampai di rumah Terdakwa tidur dan bangun sebelum maghrib, kemudian setelah sholat isya Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke warung jablay untuk minum kopi sampai pukul 24.00 WIB, setelah itu Terdakwa naik sepeda motor menuju ke KM 8 dan berbalik arah lagi ke KM 12,5, setelah kurang lebih 10 m (sepuluh meter) warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa tinggal di warung sebelah kanan warung Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan kurang lebih 15 m (lima belas meter) setelah itu Terdakwa berjalan kaki ke arah warung Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke samping warung sebelah kanan sambil mengamati keadaan sekitar warung setelah itu Terdakwa mencari jalan supaya bisa masuk ke dalam warung yang terbuat dari papan kayu sebelah bawah dalam keadaan keropos/ lapok kemudian papan kayu tersebut patah, patahan papan kayu tersebut Terdakwa taruh di tanah setelah itu Terdakwa mengangkat papan kayu yang berada di atas papan kayu yang patah tadi kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara merangkak dengan didahului kepada Terdakwa yang masuk terlebih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, pada waktu masuk ke dalam warung, setelah masuk ke dalam warung Terdakwa melihat-lihat barang dagangan dan masuk ke dalam kamar Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan membuka lemari box terbuat dari plastik namun tidak menemukan uang kemudian membuka lemari kayu secara hati-hati pada saat lemari tersebut Terdakwa buka berbunyi, setelah lemari terbuka Terdakwa melihat ada uang berada dalam keranjang/ bakul warna kuning, dan tiba-tiba Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi bangun dan teriak "maling", Terdakwa kaget kemudian Terdakwa lari keluar warung melewati pintu belakang sambil membawa uang yang digenggam oleh Terdakwa di kanan sebelah kanan menuju ke Pos Timbang kurang lebih 100 m (seratus meter) yang berada di seberang warung, kemudian Terdakwa istirahat dan bersembunyi sambil menghitung yang setelah dihitung berjumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Terdakwa menaruh sepeda motor merk Suzuki smash tersebut namun setelah sampai tempat tersebut sudah banyak warga masyarakat berkumpul termasuk Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan ha katas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Papan Kayu Hutan dengan ukuran panjang 85 cm (delapan puluh lima sentimeter) dan lebar tengah 12 cm (dua belas sentimeter);
2. 1 (satu) buah pasang sandal merek ADIDAS warna hitam abu-abu;
3. 1 (satu) lembar Levis Jeans panjang merek BALAI FRO warna biru;
4. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang bagian kerah warna Biru, bagian lengan dan badan warna abu-abu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash merek SUZUKI warna Biru Hitam Nomor Polisi DA 4504 JH Beserta Kuncinya Tanpa STNKnya;
6. 2 (dua) buah Keranjang atau Bakul warna Kuning;
7. 5 (lima) lembar Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan memakai baju kaos lengan panjang bagian krah warna biru dan bagian lengan serta badan warna abu-abu dan menggunakan celana jeans warna biru serta mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi DA 4504 JH berjalan-jalan di sekitar warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi, dan setelah kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari warung tersebut Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan mendorong sepeda motornya dan kemudian Terdakwa letakkan di sebelah kanan warung dan Terdakwa berjalan kaki ke arah samping kanan warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan melihat keadaan sekitar yang pada saat itu sepi remang-remang setelah itu Terdakwa mencari jalan supaya bisa masuk ke dalam warung yang terbuat dari papan kayu sebelah bawah dalam keadaan keropos/ lapok kemudian papan kayu tersebut patah, dan patahan papan kayu tersebut Terdakwa taruh di tanah setelah itu Terdakwa mengangkat papan kayu yang berada di atas papan kayu yang patah sebelumnya sehingga membuat lubang yang Terdakwa dapat masuk ke dalam warung dengan cara merangkak dengan didahului kepala Terdakwa yang masuk terlebih dahulu dan meninggalkan sandal merek ADIDAS warna hitam abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa di luar lubang, setelah masuk ke dalam warung Terdakwa melihat-lihat barang dagangan dan masuk ke dalam kamar Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan membuka lemari box terbuat dari plastik namun tidak menemukan uang kemudian membuka lemari kayu secara hati-hati pada saat lemari tersebut Terdakwa buka berbunyi dan Terdakwa melihat ada uang berada dalam keranjang/ bakul warna kuning,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi bangun dan teriak “maling”, Terdakwa kaget kemudian Terdakwa lari keluar warung melewati pintu belakang sambil membawa uang yang digenggam oleh Terdakwa di kanan sebelah kanan menuju ke Pos Timbang kurang lebih 100 m (seratus meter) yang berada di seberang warung, kemudian Terdakwa istirahat dan bersembunyi sambil menghitung yang setelah dihitung berjumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Terdakwa menaruh sepeda motor merk Suzuki smash tersebut namun setelah sampai tempat tersebut sudah banyak warga masyarakat berkumpul termasuk Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan warga sekitar yang kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Kapuas Timur;

- Bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan hak atas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Muhammad Irawan Alias Dul Alias Muhammad Bin Siling yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan memakai baju kaos lengan panjang bagian krah warna biru dan bagian lengan serta badan warna abu-abu dan menggunakan celana jeans warna biru serta mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi DA 4504 JH berjalan-jalan di sekitar warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi, dan setelah kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari warung tersebut Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan mendorong sepeda motornya dan kemudian Terdakwa letakkan di sebelah kanan warung dan Terdakwa berjalan kaki ke arah samping kanan warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan melihat keadaan sekitar yang pada saat itu sepi remang-remang setelah itu Terdakwa mencari jalan supaya bisa masuk ke dalam warung yang terbuat dari papan kayu sebelah bawah dalam keadaan keropos/ lapok kemudian papan kayu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patah, dan patahan papan kayu tersebut Terdakwa taruh di tanah setelah itu Terdakwa mengangkat papan kayu yang berada di atas papan kayu yang patah sebelumnya sehingga membuat lubang yang Terdakwa dapat masuk ke dalam warung dengan cara merangkak dengan didahului kepala Terdakwa yang masuk terlebih dahulu dan meninggalkan sandal merek ADIDAS warna hitam abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa di luar lubang, setelah masuk ke dalam warung Terdakwa melihat-lihat barang dagangan dan masuk ke dalam kamar Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan membuka lemari box terbuat dari plastik namun tidak menemukan uang kemudian membuka lemari kayu secara hati-hati pada saat lemari tersebut Terdakwa buka berbunyi dan Terdakwa melihat ada uang berada dalam keranjang/bakul warna kuning, tiba-tiba Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi bangun dan teriak "maling", Terdakwa kaget kemudian Terdakwa lari keluar warung melewati pintu belakang sambil membawa uang yang digenggam oleh Terdakwa di kanan sebelah kanan menuju ke Pos Timbang kurang lebih 100 m (seratus meter) yang berada di seberang warung, kemudian Terdakwa istirahat dan bersembunyi sambil menghitung yang setelah dihitung berjumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Terdakwa menaruh sepeda motor merk Suzuki smash tersebut namun setelah sampai tempat tersebut sudah banyak warga masyarakat berkumpul termasuk Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan warga sekitar yang kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Kapuas Timur;

Menimbang, bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan keperluan lainnya, namun Terdakwa tidak memiliki izin dan hak atas uang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk ke dalam warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi kemudian membawa uang berjumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa lari meninggalkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut setelah mendengar Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi berteriak “maling”, sehingga penguasaan terhadap barang-barang tersebut yang semula berada dalam penguasaan Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi selaku pemilik berpindah kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian *mengambil*;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) yang merupakan suatu benda yang berharga dan bernilai maka termasuk dalam pengertian barang, sedangkan barang tersebut adalah milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi bukan milik Terdakwa secara keseluruhan sehingga telah memenuhi pengertian *barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa uang tersebut di atas diambil oleh Terdakwa untuk kemudian dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-harinya seolah-olah adalah miliknya sendiri, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dan hasil dari penjualan tersebut digunakan secara pribadi tanpa ada ijin maupun persetujuan dari pemiliknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *dengan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam pada unsur ini berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman yang dihuni sebagai tempat untuk berdiam/berlindung siang dan malam. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi telah tinggal dan menempati warung tersebut bersama anaknya dan dalam warung tersebut terdapat kamar dan tidak dikelilingi pagar saat itu dalam keadaan sepi dan sedikit lampu penerangan sehingga remang-remang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di mana waktu terjadinya peristiwa tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga termasuk dalam pengertian *waktu malam hari*, dan dilakukan di warung di mana Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi telah tinggal dan menempati warung tersebut bersama keluarganya, dan Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut tanpa diketahui oleh pemilik maupun yang orang yang menempati warung tersebut dan Terdakwa bukanlah pemilik maupun orang yang tinggal di sana sehingga termasuk dalam *yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "*yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di di Jalan Trans Kalimantan KM 12,5 RT 027, Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan memakai baju kaos lengan panjang bagian krah warna biru dan bagian lengan serta badan warna abu-abu dan menggunakan celana jeans warna biru serta mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru hitam Nomor Polisi DA 4504 JH berjalan-jalan di sekitar warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi, dan setelah kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari warung tersebut Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan mendorong sepeda motornya dan kemudian Terdakwa letakkan di sebelah kanan warung dan Terdakwa berjalan kaki ke arah samping kanan warung milik Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan melihat keadaan sekitar yang pada saat itu sepi remang-remang setelah itu Terdakwa mencari jalan supaya bisa masuk ke dalam warung yang terbuat dari papan kayu sebelah bawah dalam keadaan keropos/lapok kemudian papan kayu tersebut patah, dan patahan papan kayu tersebut Terdakwa taruh di tanah setelah itu Terdakwa mengangkat papan kayu yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas papan kayu yang patah sebelumnya sehingga membuat lubang yang Terdakwa dapat masuk ke dalam warung dengan cara merangkak dengan didahului kepala Terdakwa yang masuk terlebih dahulu dan meninggalkan sandal merek ADIDAS warna hitam abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa di luar lubang, setelah masuk ke dalam warung Terdakwa melihat-lihat barang dagangan dan masuk ke dalam kamar Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi dan membuka lemari box terbuat dari plastik namun tidak menemukan uang kemudian membuka lemari kayu secara hati-hati pada saat lemari tersebut Terdakwa buka berbunyi dan Terdakwa melihat ada uang berada dalam keranjang/ bakul warna kuning, tiba-tiba Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi bangun dan teriak "maling", Terdakwa kaget kemudian Terdakwa lari keluar warung melewati pintu belakang sambil membawa uang yang digenggam oleh Terdakwa di kanan sebelah kanan menuju ke Pos Timbang kurang lebih 100 m (seratus meter) yang berada di seberang warung, kemudian Terdakwa istirahat dan bersembunyi sambil menghitung yang setelah dihitung berjumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Kertas Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Terdakwa menaruh sepeda motor merk Suzuki smash tersebut namun setelah sampai tempat tersebut sudah banyak warga masyarakat berkumpul termasuk Saksi Ipansyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan warga sekitar yang kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Kapuas Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam warung yang terbuat dari papan kayu sebelah bawah dalam keadaan keropos/ lapok kemudian papan kayu tersebut patah, dan patahan papan kayu tersebut Terdakwa taruh di tanah setelah itu Terdakwa mengangkat papan kayu yang berada di atas papan kayu yang patah sebelumnya sehingga membuat lubang yang Terdakwa dapat masuk, di mana lubang tersebut membuat dinding menjadi rusak tidak utuh lagi seperti sebelumnya karena menjadi berlubang maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian merusak, sehingga unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambarnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menyebabkan Saksi Ipsyah Alias Ipan Alias Abah Raja Bin Ruslan dan Saksi Mida Alias Mama Raja Binti Helmi mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Papan Kayu Hutan dengan ukuran panjang 85 cm (delapan puluh lima sentimeter) dan lebar tengah 12 cm (dua belas sentimeter), 1 (satu) buah pasang sandal merek ADIDAS warna hitam abu-abu, 1 (satu) lembar Levis Jeans panjang merek BALAI FRO warna biru, dan 1 (satu) lembar kaos lengan panjang bagian kerah warna Biru, bagian lengan dan badan warna abu-abu, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash merek SUZUKI warna Biru Hitam Nomor Polisi DA 4504 JH Beserta Kuncinya Tanpa STNKnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Keranjang atau Bakul warna Kuning, 5 (lima) lembar Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Ipansyah Alias Abah Raja Bin Ruslan (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Ipansyah Alias Abah Raja Bin Ruslan (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IRAWAN Alias DUL Alias MUHAMMAD BIN SILING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Papan Kayu Hutan dengan ukuran panjang 85 cm (delapan puluh lima sentimeter) dan lebar tengah 12 cm (dua belas sentimeter);
 - 1 (satu) buah pasang sandal merek ADIDAS warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) lembar Levis Jeans panjang merek BALAI FRO warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang bagian kerah warna Biru, bagian lengan dan badan warna abu-abu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Smash merek SUZUKI warna Biru Hitam Nomor Polisi DA 4504 JH Beserta Kuncinya Tanpa STNKnya;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah Keranjang atau Bakul warna Kuning;
 - 5 (lima) lembar Uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Ipsyah Alias Abah Raja Bin Ruslan (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.